**BAB I**

**PENDAHULUAN**

Bab ini terdiri dari enam bagian, yaitu latar belakang masalah, identifikasi masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, dan manfaat penelitian. Yang pertama merupakan latar belakang masalah, yang berisi mengenai lingkungan ekonomi (makro) dan industri (mikro) dari objek yang diteliti. Yang kedua merupakan identifikasi masalah, yang merupakan uraian dalam bentuk paragraf-paragraf pendek yang diakhiri dengan masalah-masalah yang dipertanyakan.

Selanjutnya adalah batasan penelitian, yaitu kriteria-kriteria yang dipergunakan untuk merealisasikan penelitian dan pertimbangan karena keterbatasan waktu, tenaga, dan dana. Yang keempat adalah rumusan masalah, merupakan ruang lingkup masalah yang akan diteliti secara lebih lanjut dan konsisten, dinyatakan dalam kalimat tanya. Selanjutnya adalah tujuan penelitian, yaitu sesuatu yang ingin dicapai dengan dilakukannya penelitian. Yang terakhir manfaat penelitian, adalah uraian mengenai manfaat penelitian bagi berbagai pihak yang terkait dengan penelitian.

## Latar Belakang Masalah

Pajak merupakan salah satu sumber pendapatan negara yang sangat penting selain pendapatan Sumber Daya Alam dan pendapatan non-pajak lainnya. Hal ini merupakan hal yang wajar, karena pemerintah saat ini tidak bisa hanya mengandalkan penerimaan dari Sumber Daya Alam dimana jumlahnya selalu fluktuatif dan cenderung stagnan dari tahun ke tahun. Hal ini berbanding terbalik dengan penerimaan negara melalui pajak yang selalu meningkat tiap tahunnya.

Data *World Bank* mengungkapkan total penduduk Indonesia di tahun 2012 sebanyak 246 juta jiwa dan minimal 25 % dari total penduduk tersebut, yaitu sekitar 61,6 juta jiwa dikategorikan telah memenuhi persyaratan sebagai Wajib Pajak. Namun, realita yang ada total Wajib Pajak Orang Pribadi yang terdaftar dan memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) sebanyak 23,2 juta jiwa. Artinya masih terdapat sekitar 38 juta jiwa penduduk yang belum memiliki NPWP (www.detik.com, 2013). Berdasarkan hasil yang di dapat penerimaan pajak di tahun 2017 adalah sebesar 1,339 triliun rupiah (finance.detik.com). Sedangkan dalam APBN 2017 target penerimaan pajak negara, yaitu sebesar 1,498.9 triliun rupiah ([www.kemenkeu.go.id](http://www.kemenkeu.go.id)). Terdapat selisih sebesar 159.9 miliar rupiah dalam penerimaan pajak pada tahun 2017.

Pada tahun 2016 terdapat PT.RNI yang bergerak di bidang jasa kesehatan terafiliasi perusahaan di Singapura yang melakukan penghindaraan pajak di Negara Indonesia dimana banyak modus mulai dari administrasi hingga kegiatan yang dilakukan untuk menghindari kewajiban pajak. Perusahaan tersebut menggantungkan hidup dari hutang afiliasi. Artinya, pemilik memberikan pinjaman kepada perusahaan yang berada di Indonesia atau pemilik tidak menanam modal, tetapi memberikan seolah- olah seperti hutang (www.kompas.com)

Manfaat pajak bagi Negara secara umum terbagi menjadi : (1) Membiayai Pengeluaran Negara. Pajak memiliki manfaat dengan membiayai pengeluaran negara yang bersifat *self liquiditing*, contohnya pengeluaran untuk proyek produktif barang ekspor. (2) Membiayai Pengeluaran Produktif. Pajak dapat membiayai pengeluaran produktif dimana pengeluaran produktif adalah pengeluaran yang memberikan keuntungan ekonomis bagi masyarakat seperti pengeluaran untuk pengairan dan pertanian. (3) Membiayai pengeluaran yang bersifat *self liquiditing* dan tidak reproduktif yang contohnya adalah pengeluaran untuk pendirian monumen dan objek rekreasi. (4) Membiayai pengeluaran yang tidak produktif dimana contohnya adalah pengeluaran untuk membiayai pertahanan negara atau perang dan pengeluaran untuk penghematan di masa yang akan datang yaitu pengeluaran bagi yatim piatu. Uang pajak yang telah disetorkan oleh masyarakat akan digunakan dengan tujuan membuat masyarakat dari lahir hingga meninggal sejahtera.

Uang pajak juga dipakai oleh negara untuk memberi subsidi barang-barang yang dibutuhkan oleh masyarakat dan membayar hutang-hutang negara. Selain itu uang pajak pun digunakan untuk menunjang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah sehingga perekonomian dapat terus berkembang. Oleh karena itu pajak memegang peranan penting dalam sebuah negara. Dalam APBN 2018, pendapatan negara diproyeksikan sebesar Rp1.894,7 triliun. Jumlah ini berasal dari penerimaan pajak sebesar Rp1.618,1 triliun, Penerimaan Negara Bukan Pajak sebesar Rp275,4 triliun dan Hibah sebesar Rp1,2 triliun.(https://www.kemenkeu.go.id/apbn 2018).

Tanggung jawab atas kewajiban pembayaran pajak, sebagai pencerminan kewajiban kenegaraan di bidang perpajakan berada pada anggota masyarakat sendiri untuk memenuhi kewajiban tersebut. Hal tersebut sesuai dengan sistem  *self assessment* yang dianut dalam Sistem Perpajakan Indonesia. Pemerintah dalam hal ini Direktorat Jenderal Pajak, sesuai dengan fungsinya berkewajiban melakukan pembinaan/penyuluhan, pelayanan, dan pengawasan. Dalam melaksanakan fungsinya tersebut, Direktorat Jenderal Pajak berusaha sebaik mungkin memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai visi dan misi Direktorat Jenderal Pajak. ([http://www.pajak.go.id/content/belajar-pajak)](http://www.pajak.go.id/content/belajar-pajak%29)

Salah satu pendapatan pajak terbesar bagi negara yaitu berasal dari perusahaan-perusahaan. Semakin besar profit yang dihasilkan oleh suatu perusahaan maka pajak yang diterima oleh suatu Negara akan semakin besar. Akan tetapi pajak yang besar menyebabkan keuntungan atau laba yang didapat perusahaan berkurang. Maka dari itu ada perusahaan yang profitnya besar melakukan perencanaan pajaknya untuk mengurangi jumlah terutang yang harus dibayar ke Negara. Bentuk dari perencanaan pajaknya yaitu penghindaran pajak (*Tax Avoidance*) secara legal.

Fungsi dari manajemen perusahaan adalah membuat dan menjalankan perencanaan perusahaan baik kegiatan operasional maupun non operasional yang bertujuan untuk memperoleh profitabilitas. Untuk mencapai tujuan tersebut berbagai upaya dilakukan oleh manajemen termasuk melakukan perencanaan pajak. Perencanaan pajak merupakan usaha yang dilakukan oleh manajemen perusahaan agar beban pajak yang harus dibayarkan tidak terlalu tinggi (Lestari dkk., 2014). Perencanaan pajak dilakukan dengan mengelola dan merekayasa transaksi yang terjadi dalam perusahaan yang bertujuan memaksimumkan laba. Perencanaan pajak cukup efektif dilakukan sebagai upaya pengurangan beban pajak, selain itu aktifitas perencanaan pajak juga diperbolehkan dan tidak melanggar Peraturan Perundangundangan Perpajakan yang berlaku diindonesia.

Penghindaran pajak didefinisikan oleh Dyreng *et.al* (2008) sebagai segala sesuatu yang dilakukan perusahaan dan berakibat pengurangan terhadap pajak perusahaan. Pengertian lebih rinci tentang penghindaran pajak dikemukakan oleh Xynas (2010). (Xynas, 2010) membedakan definisi antara penghindaran pajak (*Tax Avoidance*) dan penggelapan pajak (*tax evasion*). Menurut Xynas (2010), penghindaran pajak (*Tax Avoidance*) merupakan suatu usaha untuk mengurangi hutang pajak yang bersifat legal (*lawful*), sedangkan penggelapan pajak (*tax avasion*) adalah usaha untuk mengurangi hutang pajak yang bersifat tidak legal (*unlawful*).

Aktivitas *Tax Avoidance* yang dilakukan oleh manajemen suatu perusahaan dalam upaya semata-mata untuk meminimalisasi kewajiban pajak perusahaan . *Tax Avoidance* merupakan suatu strategi pajak yang agresif yang dilakukan oleh perusahaan dalam memimalkan beban pajak, sehingga kegiatan ini memunculkan resiko bagi perusahaan antara lain denda dan buruknya reputasi perusahaan dimata publik. Indonesia masuk peringkat ke – 11 penghindaran pajak perusahaan berdasarkan laporan yang dibuat bersama antara Ernesto Crivelly, penyidik dari [IMF](http://www.tribunnews.com/tag/imf) tahun 2016, berdasarkan survei, lalu di analisa kembali oleh Universitas PBB menggunakan database *International Center for Policy and Research* (ICTD), dan *International Center for Taxation and Development* (ICTD) muncullah data penghindaran pajak perusahaan 30 negara.

Indonesia masuk ke peringkat 11 terbesar dengan nilai diperkirakan 6,48 miliar dolar AS, pajak perusahaan tidak dibayarkan perusahaan yang ada di [Indonesia](http://www.tribunnews.com/tag/indonesia) ke Dinas Pajak [Indonesia](http://www.tribunnews.com/tag/indonesia). Artikel ini telah tayang di [Tribunnews.com](http://www.tribunnews.com/) dengan judul Indonesia Masuk Peringkat ke-11 Penghindaran Pajak Perusahaan, Jepang No.3. [http://www.tribunnews.com/internasional/2017/11/20/indonesia masuk -peringkat-ke-11-penghindaran-pajak-perusahaan-jepang-no3](http://www.tribunnews.com/internasional/2017/11/20/indonesia%20masuk%20-peringkat-ke-11-penghindaran-pajak-perusahaan-jepang-no3).

*Leverage* (struktur utang) menunjukkan rasio besarnya utang yangdimiliki oleh perusahaan untuk membiayai aktivitas operasinya. Penambahan jumlah hutang akan mengakibatkan munculnya beban bunga yang harus dibayar oleh perusahaan. Penelitian yang berkaitan dengan *Leverage* pernah dilakukan oleh (Noor et. al. 2010) yang menjelaskan bahwa perusahaan dengan jumlah utang yang lebih banyak memiliki tarif pajak efektif yang baik.

Pengukuran *Leverage* adalah dengan menggunakan presentase dari total hutang terhadap aset perusahaan pada suatu periode yang disebut dengan *Debt to Assets Ratio* (DAR). *Debt to Assets Ratio* adalah rasio yang membandingkan jumlah hutang terhadap aset. Rasio ini digunakan untuk melihat seberapa besar hutang perusahaan jika dibandingkan dengan aset yang dimiliki oleh perusahaan.. Menurut penelitian yang dilakukan oleh Swingly dan Sukartha (2015) bahwa *leverage* berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance*, begitu juga menurut (Dharma dan Ardiana, 2016), (Putri dan Putra, 2017), dan Oktamawati (2017) yang menyatakan bahwa *leverage* berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance*. Sedangkan menurut Rachmithasari (2015), Marfu’ah (2015) dan Agusti (2010) yang berpendapat bahwa *leverage* berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*. Tetapi menurut Kurniasih dan Sari (2013), Prakosa dalam Agustina (2015) dan Darmawan dan Sukartha (2014) yang berpendapat bahwa *leverage* tidak memiliki pengaruh terhadap *tax avoidance*.

Ukuran perusahaan sebagai skala atau nilai yang dapat mengklasifikasikan suatu perusahaan ke dalam kategori besar atau kecil berdasarkan *total asset*, *log Size*, dan sebagainya. Semakin besar total asset. mengindikasikan semakin besar pula ukuran perusahaan tersebut. Semakin besar ukuran perusahaannya, maka transaksi yang dilakukan akan semakin kompleks. Jadi hal itu memungkinkan perusahaan untuk memanfaatkan celah-celah yang ada untuk melakukan tindakan *Tax Avoidance* dari setiap transaksi.

Menurut penelitian yang dilakukan oleh (Putri dan Putra, 2017), (Dharma dan Ardiana, 2016), (Swingly dan Sukartha, 2015) dan Sari (2014) menunjukkan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh secara positif terhadap *Tax Avoidance*. Tetapi adanya perbedaan pendapat menurut penelitian yang dilakukan oleh (Kurniasih dan Sari, 2013), Oktamawati (2017), Marfu’ah (2015), dan (Cheisviyanny dan Rinaldi, 2015) menunjukkan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh secara negatif terhadap *Tax Avoidance*. Sedangkan menurut Rachmithasari (2015), Prakosa dalam Agustina (2015) bahwa ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*.

Profitabilitas merupakan gambaran kinerja keuangan perusahaan dalam menghasilkan laba dari pengelolaan aktiva yang dikenal dengan *Return On Assets* (ROA). ROA yang positif menunjukkan bahwa dari total aktiva yang dipergunakan untuk beroperasi perusahaan mampu memberikan laba bagi perusahaan. ROA merupakan pengukur keuntungan bersih yang diperoleh dari penggunaan aktiva. Semakin tinggi rasio ini makan semakin baik produktivitas aset dalam memperoleh keuntungan bersih Lestari dan Sugiharto (2007).

Beberapa penelitian sebelumnya seperti Maharani dan Suardana (2014) dan Kurniasih dan Sari (2013) mencoba mengkaitkan faktor kondisi keuangan perusahaan terhadap *Tax Avoidance*, diantaranya memfokuskan pada tingkat profitabilitas perusahaan. Menurut (Kurniasih dan Sari, 2013), (Maharani dan Suardana, 2014), (Putri dan Putra, 2017), Agusti (2010), Prakosa dalam Agustina (2015), dan Oktamawati (2017) mengatakan bahwa profitabilitas suatu perusahaan berpengaruh negatif terhadap *Tax Avoidance*,

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Cheisviyanny dan Rinaldi (2015) menunjukkan hasil bahwa profitabilitas berpengaruh secara positif terhadap *Tax Avoidance.* Sedangkan menurut Marfu’ah (2015), dan Rachmithasari (2015) bahwa profitabilitas tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Perusahaan yang memiliki profitabilitas tinggi memiliki kesempatan untuk memposisikan diri dalam tax planning yang dapat mengurangi jumlah beban kewajiban perpajakan, dengan menambah beberapa variabel seperti yang telah dijelaskan adanya perbedaan hasil penelitian atas variabel *Leverage,* Ukuran Perusahaan, dan Profitabilitas sehingga peneliti memilih judul penelitian sebagai berikut: **“Pengaruh *Leverage*, Ukuran Perusahaan, Profitabilitas Terhadap *Tax Avoidance*”**

## Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, dapat diindentifikasikan adanya beberapa masalah sebagai berikut :

1. Apakah *leverage* berpengaruh terhadap *Tax Avoidance* *?*
2. Apakah ukuran perusahaan berpengaruh terhadap *Tax Avoidance* *?*
3. Apakah profitabilitas berpengaruh terhadap *Tax Avoidance* *?*

## Batasan Masalah

Masalah-masalah yang telah diidentifikasi di atas selanjutnya akan dibatasi. Oleh karena itu, masalah yang menjadi fokus perhatian dalam lingkup penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah *leverage* berpengaruh terhadap *Tax Avoidance* *?*
2. Apakah ukuran perusahaan berpengaruh terhadap *Tax Avoidance* *?*
3. Apakah profitabilitas berpengaruh terhadap *Tax Avoidance* *?*

## Batasan Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah dan batasan masalah diatas, maka peneliti dapat merumusankan masalah yang akan dibahas sebagai berikut :

1. Objek penelitian adalah perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI).
2. Data penelitian menggunakan tahun 2015 sampai 2017 dan data perusahaan lengkap selama 3 periode.
3. Data penelitian menggunakan mata uang rupiah.
4. Penelitian ini akan menggunakan data sekunder dari laporan keuangan yang telah diaudit yang diperoleh dari Indonesian [www.idx.co.id](http://www.idx.co.id) dan web.idx.id
5. Pada penelitian ini peneliti menggunakan *ETR* sebagai proksi *Tax Avoidance* (penghindaran pajak). Penghindaran pajak harusnya terjadi pada *ETR* dibawah 25% karena batas maksimal pajak badan sebesar 25%, Namun penelit tetap menggunakan seluruh data sesuai dengan sample untuk menghindari terbatasnya data.

## Rumusan Masalah

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini sebagai berikut : “Apakah *leverage*, ukuran perusahaan, dan profibilitas berpengaruh terhadap *tax avoidance*?*”*

## Tujuan Penelitian

1. Mengetahui pengaruh *leverage* terhadap *tax avoidance.*
2. Mengetahui pengaruh ukuran perusahaan terhadap *tax avoidance.*
3. Mengetahui pengaruh profitabilitas terhadap *tax avoidance.*

## Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian, adapun manfaat penelitian yang diperoleh diharapkan akan berguna bagi :

1. Penulis

Hasil Penelitian ini diharapkan akan bermanfaat bagi penulis dalam hal menambah pengetahuan mengenai tindakan penghindaraan pajak, serta faktor-faktor apa saja yang akan mempengaruhi penghindaran pajak di Indonesia.

1. Akademisi

Hasil penelitian ini diharapkan akan bermanfaat bagi para akademisi sehingga menambah pengetahuan mereka tentang tindakan penghindaran pajak, serta agar mereka dapat memahami factor-faktor apa saja yang dapat mempengaruhi Penghindaran Pajak di Indonesia.

1. Kantor Pelayanan Pajak

Penelitian ini diharapkan akan memberikan manfaat bagi pemerintah, khususnya Kantor Pelayanan Pajak agar mereka menyadari tentang maraknya kasus penghindaran pajak dan dengan segera menyusun kebijakan pajak agar dapat mengurangi tindakan penghindaraan pajak terutama yang berhubungan dengan *Leverage*, ukuran perusahaan, dan profitabilitas.

1. Masyarakat

Penelitian ini diharapkan agar dapat membuat masyarakat sebagai Wajib Pajak mengerti akan pentingnya membayar pajak tanpa melanggar Undang-Undang Perpajakan dan agar masyarakat mengetahui bahwa tindakan tersebut adalah tindakan tersebut adalah tindakan yang melawan hokum dan tidak pantas untuk dilakukan karena akan memberikan kerugian kepada negara.